

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator				
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)
4	<b>Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan</b>							
4.1.	Kelembagaan	4.1.1.	<p><b>Definisi Indikator</b> Indikator ini mengukur ketersediaan dan pelaksanaan dasar aturan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat adat dalam konteks rehabilitasi dan restorasi lahan.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak tersedia dasar aturan.</li> <li>(2) Tersedia dasar aturan, tetapi rehabilitasi dan restorasi lahan <b>tidak</b> dilakukan.</li> <li>(3) Tidak tersedia dasar aturan, tetapi rehabilitasi dan restorasi lahan <b>tetap</b> dilakukan.</li> <li>(4) Tersedia dan terlaksananya sebagian dasar aturan.</li> <li>(5) Tersedia dan semua terlaksana sesuai dasar aturan.</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi UU/ PP/ Permen/ Pergub/ Perda/ Perka/ Perdes/ SK/aturan/kesepakatan adat/berita acara.</p>	<input type="checkbox"/>				
		4.1.2.	<p><b>Definisi Indikator</b> Indikator ini menilai keberadaan bentuk pengakuan hukum atau izin atas hutan dan lahan yang menjadi objek implementasi EbA.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak ada bentuk pengakuan hukum atau izin atas hutan dan lahan.</li> <li>(2) Ada pengakuan informal atau klaim lokal atas hutan dan lahan, namun belum didukung bukti hukum/izin.</li> <li>(3) Ada pengakuan hukum yang sepihak atas hutan dan lahan (misal: izin kemitraan, SK pengakuan masyarakat adat, atau wilayah belum final secara status).</li> <li>(4) Ada pengakuan hukum pada sebagian hutan dan lahan.</li> <li>(5) Ada pengakuan hukum pada seluruh hutan dan lahan.</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi izin kemitraan/SK pengakuan masyarakat adat/pengakuan formal.</p>	<input type="checkbox"/>				

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator				
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)
		4.1.3. Pengawasan dan perlindungan hutan dan lahan	<p><b>Definisi Indikator</b> Indikator ini menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan lahan melalui pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak ada pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum</li> <li>(2) Terdapat pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum yang tidak rutin dan tidak terdokumentasi.</li> <li>(3) Terdapat pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum yang tidak rutin dan terdokumentasi.</li> <li>(4) Terdapat pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum yang rutin dan tidak terdokumentasi.</li> <li>(5) Terdapat pengawasan, patroli, dan penerapan sanksi hukum yang rutin dan terdokumentasi.</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi dokumentasi monitoring/laporan patroli/bukti penerapan sanksi hukum/berita acara.</p>	<input type="checkbox"/>				

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator					
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)	
4.2.	<b>Ekosistem</b>	4.2.1.	Fungsi kawasan	<p><b>Definisi Indikator</b>            Indikator ini menilai sejauh mana fungsi kawasan dikelola berdasarkan keterpaduan perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, dan pengendalian. Dengan kata lain, penilaian ini memastikan fungsi kawasan, baik fungsi lindung, konservasi, maupun produksi berjalan secara optimal dalam praktik EbA.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Fungsi kawasan belum didukung oleh perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, maupun pengendalian.</li> <li>(2) Fungsi kawasan sudah dimanfaatkan tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.</li> <li>(3) Fungsi kawasan sudah memiliki perencanaan dan pengorganisasian, tetapi belum dimanfaatkan dan belum dikendalikan.</li> <li>(4) Fungsi kawasan sudah memiliki perencanaan, pengorganisasian, dan telah dimanfaatkan, namun belum ada mekanisme pengendalian yang memadai.</li> <li>(5) Fungsi kawasan telah sepenuhnya dikelola secara sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, dan pengendalian.</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perencanaan: RTRW/RPH/RP2KPKP/RPPLH/RKT/RDTR/Rencana Teknis RHL/RPEG/RPPEM/RPJ/P/RPJPN/RPHJP/KLHS RPJMD/Rencana Strategis/Dokumen Rancangan Kegiatan.</li> <li>(b) Pengorganisasian : SK Penetapan Tim/Unit Pengelola Kawasan/Struktur Organisasi/Pengelola Kawasan/Dokumen pembentukan kelompok masyarakat pengelola/SK Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola/AD ART.</li> <li>(c) Pemanfaatan : Laporan kegiatan pemanfaatan kawasan/Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Dokumen izin persetujuan pemanfaatan kawasan (IPPKH, IUPJL, dll).</li> <li>(d) Pengendalian : Dokumen pemantauan dan evaluasi (Monev)/Dokumen audit lingkungan/Dokumen sistem pengaduan dan sanksi/ Peta Wilayah Kerja/Peta Penataan Blok.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>				

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator				
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)
		4.2.2. Keberlanjutan fungsi/jasa ekosistem	<p><b>Definisi Indikator</b>            Indikator ini menilai keberlanjutan fungsi/jasa ekosistem melalui ketersediaan dan penerapan bukti yang memuat penilaian berkala terhadap kondisi dan potensi jasa ekosistem. Keberadaan bukti penilaian ekosistem mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga fungsi ekosistem secara berkelanjutan dalam praktik EbA.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b>            (1) Tidak tersedia bukti yang memuat penilaian fungsi/jasa ekosistem secara spesifik dan/atau tidak diperbarui secara berkala.            (5) Tersedia bukti penilaian fungsi/jasa ekosistem yang disusun secara berkala dan digunakan sebagai dasar perencanaan atau pengelolaan kawasan.</p> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi KLHS (untuk RTRW dan RPJMD) /D3TLH/RPPLH/RDTR (lingkup kecamatan/kawasan)/IKL/IKLH/AMDAL/UKL UPL/SPPL/Publikasi Ilmiah/Laporan Pemeliharaan dan Pendampingan.</p>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator				
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)
4.3.	Kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar	4.3.1. Kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar	<p><b>Definisi Indikator</b>            Indikator ini menilai bagaimana suatu program atau kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang dinilai dapat berupa manfaat sosial ekonomi melalui peningkatan penghidupan, seperti terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, atau akses terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan maupun manfaat lingkungan melalui peningkatan fungsi jasa ekosistem (seperti kualitas air, udara, dan keanekaragaman hayati).</p> <p><b>Penilaian Indikator</b>            (1) Tidak terdapat kebermanfaatan, bahkan berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan/menurunkan pendapatan/berpotensi merugikan lingkungan.            (2) <b>Tidak terdapat</b> kebermanfaatan secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.            (3) Kebermanfaatan mencakup setidaknya <b>satu aspek</b> antara potensi lapangan pekerjaan/potensi peningkatan pendapatan/manfaat lingkungan.            (4) Kebermanfaatan mencakup setidaknya <b>dua aspek</b> dari potensi lapangan pekerjaan/potensi peningkatan pendapatan/manfaat lingkungan.            (5) Kebermanfaatan mencakup <b>semua faktor</b> yang dicirikan dengan adanya potensi lapangan pekerjaan/potensi peningkatan pendapatan/manfaat lingkungan.</p> <p><b>Contoh bukti pendukung:</b>            (a) Manfaat lingkungan: IKLH sesuai target daerah/dokumen AMDAL atau UKL-UPL/peta perubahan tutupan lahan (time series)/SPPL/master plan atau rencana pengelolaan lingkungan/laporan pemantauan kualitas lingkungan/laporan kegiatan konservasi/RKPS/RKT, atau Laporan Monev Kegiatan RHL (Bitpro, KBR, KBD atau restorasi ekosistem).            (b) Manfaat sosial ekonomi: DTKS/Data P3KE/laporan baseline dan endline survey/daftar penerima manfaat/dokumen pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat/notulensi musyawarah desa atau FGD/Pembangunan Human Resource (HR)/ Data NTE/Data capaian ekonomi pada GoKUPS/laporan kegiatan pemanfaatan hutan/SPKS/MoU/buku kas/catatan pendapatan/bukti bayar PNBP/catatan panen atau laporan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan UMKM, koperasi atau BUMDes.</p>	<input type="checkbox"/>				

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator					
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)	
4.4.	Akuntabilitas pendanaan	4.4.1.	Akuntabilitas pendanaan	<p><b>Definisi Indikator</b> Indikator ini menilai aliran dana, baik dari individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta, yang dimobilisasi untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan yang dilaksanakan secara akuntabel</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak terdapat pendanaan kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan</li> <li>(2) Terdapat pendanaan, tetapi tanpa bukti keuangan pendukung</li> <li>(3) Terdapat pendanaan yang didukung oleh bukti keuangan yang tidak bersifat mengikat</li> <li>(4) Terdapat pendanaan yang didukung oleh bukti yang bersifat mengikat tanpa mekanisme monitoring yang jelas</li> <li>(5) Terdapat pendanaan yang didukung oleh bukti keuangan yang bersifat mengikat dengan mekanisme monitoring</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Foto/tangkapan layar/catatan/bukti terima (untuk nilai nomor 2, 3, 4, dan 5)</li> <li>(b) Catatan besaran aliran dana (dapat dalam bentuk apa pun) (untuk nilai nomor 2, 3, 4, dan 5)</li> <li>(c) Bukti atau laporan penyerahan dana (untuk nilai nomor 3, 4, dan 5)</li> <li>(d) Bukti kontrak (untuk nilai nomor 4 dan 5)</li> <li>(e) Mekanisme monitoring yang tercantum dalam bukti apa pun (untuk nilai nomor 5)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>				
4.5.	Produksi dan diseminasi pengetahuan	4.5.1.	Produksi dan diseminasi pengetahuan	<p><b>Definisi Indikator</b> Jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan dari proses uji coba ilmiah dan/atau analisis yang didukung oleh pertimbangan berbasis bukti, baik dalam bentuk tulisan maupun format nyata lainnya.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak terdapat produk</li> <li>(2) Terdapat produk yang masih dalam proses uji coba/analisis ilmiah (masih berupa draft atau prototype)</li> <li>(3) Terdapat produk hasil uji coba atau analisis ilmiah yang tidak didiseminasi</li> <li>(4) Terdapat produk hasil uji coba atau analisis ilmiah yang didiseminasi</li> <li>(5) Terdapat produk hasil uji coba atau analisis ilmiah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau proses pengambilan keputusan</li> </ul> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft atau prototype produk (untuk nilai nomor 2)</li> <li>b. Produk (untuk nilai nomor 3, 4, dan 5)</li> <li>c. Catatan penjualan (untuk nilai nomor 4 dan 5)</li> <li>d. buktitasi kegiatan diseminasi (untuk nilai nomor 4 dan 5)</li> <li>e. Berita acara atau buktitasi kebermanfaatan (untuk nilai nomor 5)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>				

## Kategori Ruang Lingkup 4: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan

KRL 4 merupakan Kategori Ruang Lingkup yang berkontribusi pada penurunan emisi sekaligus untuk meningkatkan cadangan karbon serta pemuliharaan fungsi ekologis dari sektor penggunaan lahan. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian kegiatan berbasis **Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)**, seperti rewetting, revegetasi, reboisasi, dan aforestasi. Ruang lingkup ini difokuskan pada beberapa jenis area utama yang memiliki potensi signifikan dalam penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, yaitu **lahan gambut, mangrove, dan kawasan bekas tambang**.

KRL	Kriteria EbA	Indikator EbA	Deskripsi Indikator	Penilaian Indikator				
				Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Sangat Kurang (1)
4.6.	<b>Partisipasi publik dalam implementasi EbA</b>	4.6.1. Partisipasi publik dalam implementasi EbA	<p><b>Definisi Indikator</b>            Indikator ini menilai terwujudnya partisipasi publik untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam implementasi EbA.</p> <p><b>Penilaian Indikator</b>            (1) Tidak terlaksana partisipasi publik.            (5) Terlaksana partisipasi publik.</p> <p><b>Contoh bukti pendukung</b> meliputi foto kegiatan/notulensi/daftar hadir/ laporan kegiatan/sistem organisasi/pendaftaran kawasan/proposal/SK Menteri (dokumen formal).</p>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>